

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan suatu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang mengalami pertumbuhan dengan baik memberikan sumbangan yang penting bagi masyarakat, yaitu akan berdampak positif bagi peningkatan penghasilan masyarakat. Maknanya, jika ekonomi semakin berkembang, semakin besar juga peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di pedesaan. Pemerintah menginginkan standar hidup ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, karena itu dibentuklah lembaga ekonomi yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Khairul Amri (2015) dalam penelitian (Syariah, n.d.) Pembangunan ekonomi (economic development) merupakan hal yang paling utama untuk menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa. Economic development sebagai pusat pembangunan mengutamakan kawasan pedesaan karena sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di kawasan pedesaan. Olehnya itu, pemerintah harus memperhatikan pembangunan kawasan pedesaan.

Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang berhubungan dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentu kebutuhan ekonimi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi di desa dinilai sangat lambat, maka untuk membangun kembali kehidupan ekonomi di desa. (Bin et al., 2021)

Program dalam upaya pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah seperti mendirikan usaha kecil menengah yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Akan tetapi, usaha tersebut belum maksimal dijalankan oleh para pegiat ekonomi akibatnya program tersebut tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Pengembangan ekonomi di tingkat desa memegang peranan yang sangat strategis dalam mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Upaya tersebut tidak hanya berdampak pada terciptanya peluang ekonomi baru bagi warga desa, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan struktur ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang ada. Selain itu, pembangunan ekonomi desa menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, karena desa merupakan unit sosial dan ekonomi yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar Masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi desa merupakan langkah krusial dalam memperluas pemerataan pembangunan serta memastikan tercapainya kesejahteraan yang lebih berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

BUMDes merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya BUMDes didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dasar hukum yang mengatur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat dalam PP No. 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk oleh Pemerintah Desa agar supaya dapat mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, kesejahteraan masyarakat tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga spiritual dan sosial. Kesejahteraan yang dimaksud adalah al-falah, yaitu keberhasilan hidup di dunia dan akhirat, yang tercapai melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, keadilan distribusi kekayaan, serta terjaganya kehormatan dan martabat manusia. (Larat et al., 2025)

BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. BUMDesa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonom. Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. (Wilujeng, 2023)

Tabel 1. 1
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nasional 2025

NO	Status	Jumlah
1	Mendaftar Nama	310
2	Perbaikan Nama	560
3	Terverifikasi Nama	16.528
4	Mendaftar Badan Hukum	1.955
5	Perbaikan Dokumen	5.425
6	Sudah Berbadan Hukum	39.884
Jumlah		64.672

Sumber: <https://bumdes.kemendesa.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.1, data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nasional tahun 2025 menunjukkan bahwa proses legalisasi dan penguatan kelembagaan BUMDes di Indonesia berlangsung secara bertahap. Tercatat sebanyak 310 BUMDes masih berada pada tahap pendaftaran nama, sementara 560 BUMDes dalam proses perbaikan nama. Selanjutnya, terdapat 16.528 BUMDes yang telah terverifikasi nama, yang menandakan kesiapan untuk melanjutkan ke tahap pengajuan badan hukum. Pada tahap berikutnya, sebanyak 1.955 BUMDes telah mendaftar badan hukum, sedangkan 5.425 BUMDes masih berada dalam proses perbaikan dokumen persyaratan. Adapun BUMDes yang telah resmi berbadan hukum mencapai 39.884 unit. Secara keseluruhan, jumlah BUMDes nasional yang tercatat pada tahun 2025 adalah sebanyak 64.672 unit. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas BUMDes telah memiliki legalitas formal, meskipun masih terdapat sebagian BUMDes yang berada dalam proses administrasi dan penyempurnaan dokumen hukum.

Khusus bagi Provinsi Aceh dengan keistimewaannya, istilah desa yang lebih dikenal dengan sebutan Gampong, mempunyai kewenangan khusus dalam

mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang merupakan daerah otonomi khusus Aceh.

Di Provinsi Aceh, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Lembaga ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi.

Rencana usaha BUMG menjadi sangat penting sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha ke depan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMG dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Gampong yang menyatakan BUMG merupakan usaha Gampong yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Gampong dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan masyarakat. BUMG sebagai badan usaha yang berpihak pada Masyarakat berupaya untuk menggali seluruh potensi Gampong agar dapat di kembangkan dan dikelola dengan sebaik mungkin secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keuangan Gampong. (Syariah, n.d.)

Mekanisme operasionalisasi BUMG diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada

karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMG mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya. (Ridlwani, 2015) dalam penelitian (Dana et al., n.d.)

Babah Buloh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Desa ini terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Cot Pu'uk dan Dusun Cot Bayu yang wilayahnya didominasi oleh lahan persawahan, Dusun Cot Panglima yang memiliki potensi utama pada sektor perkebunan dan persawahan, serta Dusun Cot Kuta yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pusat perbelanjaan masyarakat. Letak Desa Babah Buloh yang berada di wilayah tengah Kecamatan Sawang menjadikannya sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi, pertanian, dan perkebunan. Kondisi geografis tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga komoditas unggulan desa ini meliputi hasil persawahan serta berbagai potensi alam lainnya yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Sebagai salah satu desa di Kecamatan Sawang yang berada di posisi strategis di wilayah tengah kecamatan, Desa Babah Buloh memiliki peran penting

sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat sekitar. Letak geografis yang menguntungkan tersebut menjadikan Desa Babah Buloh berkembang sebagai pusat pembelanjaan yang relatif mandiri dan mampu melayani kebutuhan ekonomi masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Kondisi ini mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Salah satu bidang usaha yang dikembangkan oleh BUMG Desa Babah Buloh adalah bisnis penyewaan kios atau kedai, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli gampong secara berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Babah Buloh didirikan pada tahun 2019 sebagai lembaga ekonomi desa. Salah satu unit usaha yang dikembangkan adalah usaha penyewaan ruko atau kedai yang berjumlah tiga unit ruko atau kedai, dengan tujuan mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat gampong.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap BUMG Jaya Babah Buloh, untuk mengetahui pengelolaan BUMG di desa Babah Buloh sesuai dengan prinsip syariat islam dan ke mana hasil usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dialokasikan dan bagaimana pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat serta pembangunan gampong . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola BUMG Jaya Babah Buloh serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Babah Buloh dengan judul penelitian **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS BUMG DI GAMPONG BABAH BULOH)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG) di desa babah buloh sesuai dengan prinsip-prinsip islam?
2. Bagaimana peran badan usaha milik gampong (BUMG) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Babah Buloh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Babah Buloh dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, musyawarah, serta larangan praktik riba, gharar, dan maysir.
2. Untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Babah Buloh, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan Khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi islam terkait pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG) serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa berdasarkan perpekstif isalm.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Gampong dan Pengelola BUMG

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan yang konstruktif dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan profesional, serta selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

b. Bagi Masyarakat Gampong

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan manfaat BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan usaha BUMG.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMG guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMG, kesejahteraan masyarakat, serta penerapannya dalam perspektif ekonomi Islam.